PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA COUNTER HANDPHONE
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:

TIRTA KENCANA

02011381621428

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIRTA KENCANA

NIM : 02011381621428

JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA COUNTER HANDFHONE DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Telah dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 27 Mei 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Suci flambonita, S.H.,M.H
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,

Helena primadianti, S.H.,M.H
NIP. 198609142009022004

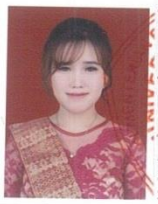

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Tirta Kencana
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621428
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 27 September 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentun yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2021

Tirta Kencana

NIM. 02011381621428

Motto dan Persembahan

Motto:

"Pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia"

(Nelson Mandela)

"Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak"

(Albert einstein)

Atas nama Allah SWT,
Skripsi ini ku persembahkan
Kepada:

1. Kedua orang tuaku
2. Saudaraku
3. Sahabat dan Teman-temanku
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Handphone Dalam Perspektif UU. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Srata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini sudah menjadi kewajiban moril bagi peneliti untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas limpahan berkat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Ibunda Nurtilah dan Ayahanda Modi yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan perhatian, cinta, semangat, kasih sayang, kekuatan, dukungan, hiburan, menemani, serta doa yang tak henti-hentinya mengalir disetiap langkah demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Muhammad syaifuddin. S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
9. Dra. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam perbaikan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
10. Ibu Helena Primadianti S.H., M.H.,selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam perbaikan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
12. Staff Akademik, Staff Pegawai Perpustakaan, Kemahasiswaan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan terbaik saat penulis mencari bahan hukum dan pengurusan administrasi dalam penulisan skripsi ini selama masa perkuliahan.
13. Abangku tersayang Moses Ariansyah, yang selalu mengingatkan, menyemangati, motivasi, kekuatan, hiburan, dukungan, bantuan, serta doa

yang tak henti-hentinya mengalir disetiap langkah demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Adikku tersayang Indah permata, yang telah membuat saya semamnagt dalam mengerjakan skripsi ini walaupun sering bertengkar.
15. Kemudian keluarga yang saya sayangi yang telah memberikan dukungan semangat dan doa untuk saya untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha yang telah dilakukan untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta berjuang bersma-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat dan teman-teman terbaik dan tersayang saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
18. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga terselesainya skripsi ini, dan kerendahan hati peneliti memohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan yang ada, kritik dan saran senantiasa diharapkan

untuk awal yang lebih baik dikemudian hari. Akhir kata, peneliti berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti.

Palembang, 21 Mei 2021
Penulis

Tirta Kencana
NIM. 02011381621428

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....i
SURAT PERNYATAAN ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....ix
ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……
1
1.2 Rumusan Masalah……
8
1.3 Tujuan Penelitian…….
8
1.4.1 Manfaat penelitian……
8
1.4.1 Manfaat Teoritis……..
8
1.4.2 Manfaat Praktis……
9
1.5 Kerangka Teori……
9
1.5.1 Kepastian Hukum……
9
1.5.2 Perlindungan Hukum……..
14
1.5.3 Tenaga Kerja……..
17
1.6 Metodelogi Penelitian…….
17

1.6.1 Tipe Penelitian……
17
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian……
18
1.6.3 Jenis da Sumber Bahan Hukum……..
19
1.6.4 Analisi Bahan Hukum……
20
1.6.5 Teknik Penarikan Kesimpulan……..
21
1.6.6 Sistematika Penulisan……..
21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pekerja……..
23
2.2 Tinjauan Tentang Pekerja dan Pekerj Kontrak……
26
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Outsourcing…….
35
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Kerja dan syarat-syarat Kerja.
38
2.5 Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Pekerja……..
42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi dari Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Hanphone……..
52

3.2 Bentuk Perlindungan hukum Bagi Pekerja di counter Handphone dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja…….
58

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan…….
65

4.2 Saran……..
66

Daftar pustaka…….
67

Lampiran…….
70

ABSTRAK

Nama : Tirta Kencana
NIM : 02011381621428
Judul Sripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Handphone Dalam

Perspektif UU No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Handphone Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pekerja merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan suatu bisnis, untuk itu Pekerja juga harus diberikan perlindungan untuk dapat menjalankan tugas sebagaimana telah ditugaskan oleh pekerja, agar pekerja nyaman dan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman. Orang yang bekerja di Counter Handphone juga harus mendapatkan Perlindungan Hukum, yang dimana pada saat ini juga belum ada kejelasan mengenai bentuk Perlindungan Hukum apa yang dapat diberikan oleh Pekerja Counter Handphone yang hal ini juga dilihat dari Perspektif dari Undang-Undang yang baru saja di sahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengenai hal tersebut maka rumusan masalah yang diangkat yaitu Apakah Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Handphone dan Bagaimana Bentuk Perlindungan di Counter Handphone dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan. Urgensi pemberian perlindungan hukum bagi pekerja Counter Handphone adalah apabila Pekerja dirugikan. Mengingat juga Perlindungan hukum kepada Pekerja Counter Handphone adalah dapat memberikan kepastian hukum yang nyata. Bentuk perlindungan hukum Pekerja Counter Handphone adalah memberikan jaminan apabila terjadi PHK.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembimbing Utama

Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti,S.H.,M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197207281998021001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Begitupun dengan pekerja *counter* HP yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi hidupnya. Peraturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa, *ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja*.[1] Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari *Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*

Hal itu dapat dilihat bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kerja harus diperhatikan mulai dari pembinaan, pengarahan dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini semata-mata untuk menciptakan proses

[1] Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 5

pembangunan dan kesejahteraan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, itu merupakan salah satu modal yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilatarbelakangi adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.[2]

Hal itu dapat dilihat bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kerja harus diperhatikan mulai dari pembinaan, pengarahan dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini semata-mata untuk menciptakan proses pembangunan dan kesejahteraan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, itu merupakan salah satu modal yang sangat penting.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap

[2] https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/, Diakses tanggal 3 April 2021.

tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesimbangan.[3]

Selain itu, perlindungan hukum terhadap terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perlindungan tentang upah, *outsourcing*, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), pesangon, dan tenaga kerja asing (TKA).

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan Pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.[4] Pada bagiannya tenaga kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Bagian itu ada, karena kesepakatan dalam sebuah perjanjian kerja yang dibuat. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Pekerja untuk waktu tertentu biasa disebut dengan pekerja tidak tetap. Karena dibatasi masa atau jangka waktu kerjanya.

---

[3] *Ibid* hlm. 6

[4] Fenny Natalia Khoe, "Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 (2013),* hlm. 3

Bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jenis dan sifatnya tenaga kerja tidak tetap dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lam dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Bila merujuk kepada aturan di atas, maka jenis tenaga kerja hanya dapat diterapkan untuk 3 (tiga) jenis pekerjaan yaitu, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja musiman dan tenaga kerja harian/lepas.

Tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja tetap tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti halnya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa *Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.* Pengusaha *Counter Handphone* yang ada di Palembang pun harus memberikan hak kepada pekerjanya. *Counter Handphone* ini mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap dan menjadi pokok pembahasan penelitian ini. Dalam kesehariannya *Counter Handphone* ini mempekerjakan beberapa tenaga kerja yang statusnya sebagai tenaga kerja tidak tetap.

Menurut Zainal Asikin, Problematika yang terjadi secara umum di nasional ini pokok pangkal kekurang puasan pada umumnya berkisar pada masalah:[5]

1. Pengupahan;
2. Jaminan sosial;
3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian;
4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang dengan pekerjaan yang harus diemban;
5. Adanya masalah pribadi.

Ditambah lagi dilingkup tenaga kerja tidak tetap, sering tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja tetap.

Suatu peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan tentang peraturan perusahaan kepada tenaga kerja. Perlindungan pekerja dari kekuasaan pengusaha terlaksana apabila peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa pengusaha bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologi dan filosofis.[6]

Awalnya terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang

[5] R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 289

[6] Dian Octaviani Saraswati, "Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Terhadap tenaga Kerja di Perusahaan tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan" *Tesis Mahasiswa Universitas Diponegoro (2017),* hlm. 37

calon pekerja/buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama. Isi dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan, kemudian bersarnya upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.[7]

Ketentuan sebagaimana di atur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa:

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan dalam Pasal 1601 (a) *persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak pekerja/buruh mengikatkan diri untuk di bawah perintah pihak lain, simajikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah*. Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan di dalam pelaksanaannya diatur dalam No. Kep 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Waktu Tertentu.

[7] Soedarjadi, *Op.Cit*, hlm. 59

Problematika hukum yang terjadi adalah hubungan hukum keperdataan antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja. Menurut Husni adalah:[8]

"Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah."

Maka dalam mengangkat tema perlindungan hukum pekerja tidak tetap ini sangat penting, karena dalam tinjauan yuridis hukum ketenagakerjaan berbeda dengan kondisi yang ada dalam praktik lapangan. Maka dari itu, dalam mengangkat tema tersebut agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan. Terjadinya hubungan yang jelas antara pengusaha dengan pekerja dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan kerja. Para pekerja dan pengusaha sama-sama dapat mensejahterakan kehidupannya.

Penelitian ini hanya terbatasi pada ruang lingkup yang bekerja sebagai tenaga kerja di Counter Handphone di Kota Palembang yang statusnya adalah tenaga kerja tidak tetap. Ada 4 (empat) lingkup perlindungan hukum tenaga kerja seperti yang disebutkan di atas, maka pada dalam penelitian ini hanya difokuskan pada lingkup perlindungan hukum tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

[8] Fenny Natalia Khoe, *Op.Cit.,* hlm. 2

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA COUNTER HANDPHONE DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Apakah urgensi dari perlindungan hukum bagi pekerja *Counter Handphone*?
2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di *Counter Handphone* dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan urgensi dari perlindungan hukum bagi pekerja *Counter Handphone*.
2. Untuk mendapatkan kepastian tentang bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di *Counter Handphone* dalam perspektif UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, yang tentunya terkhusus dalam pengetahuan hukum pada aspek perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap.
   b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat tentang bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat mengetahui hubungan kerja dan hak-hak perkerja yang bekerja di *Counter Handphone*
   b. Dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya pekerja tidak tetap.

E. Kerangka Teori

Sebelum peneliti menggulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian-pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kepastian hukum

   Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah

dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya.

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan ”*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:[9]

a. Keadilan Komutatif
   Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
b. Keadilan distributif
   Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
c. Keadilan kodrat Alam
   Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
d. Keadilan Konvensional

[9] L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.34

Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika sesorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan
   Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut Utrecht:[10]

> Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:[11]

> Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubunganhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.
>
> Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-

[10] Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

[11] E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra, 1959, hlm.26

wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:[12]

1) Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2) Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiaban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

[12] Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm.9.

b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

2. Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[13] Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[14]

Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

[13] Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53

[14] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1.

menikmati martabatnya sebagai manusia.[15] Sedangkan Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[16]

Dalam penelitian ini, terminologi perlindungan hukum mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada pekerja pekerja di *Counter Handphone* Palembang. Perlindungan hukum persebut dapat berupa:

a. Upah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetepkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termaksud tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Upah adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang di berikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai

[15] Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

[16] Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

tetap. Honor merupakan sejumlah hak yang diberikan oleh suatu perusahaan atau instansi kepada pegawai yang tidak tetap.[17]

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapakn dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-uindangan, termaksuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlalu rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah yang disebut upah minimum atau dalam era otonomi daerah disebut dengan istilah upah minimum provinsi.[18]

b. Keselamatan Kesehatan Kerja

Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1) Keselamatan dan kesehatan kerja
2) Moral dan kesusilaan

[17] Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4
[18] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 150

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkin terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja.

3. Tenaga Kerja

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyrakat".[19] Sedangkan pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Berbeda dengan buruh, buruh adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenisnya pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak melakukan hubungan kerja maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh.[20]

---

[19] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

[20] Zainal Asikin et al,*Dasar- dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 43

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.[21]

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka penulisan proposal skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi; 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum; [22] 3) pendekatan kasus (*case approach*)

[21] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 133

[22] *Ibid.*

merupakan pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi[23]. Ketiga pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang, masalah hukum sesuai dengan target yang dituju dan mempergunakan data *primer* atau *sekunder*, dan pengukuran terhadap Peraturan Perundang-undangan tertentu mengenai *Efektifitasnya* sehingga akan diperoleh data yang relevan mengenai hal yang akan dijadikan objek penelitian, serta dapat mengungkap objek yang akan diteliti, untuk mencapai hasil penelitian yang *obyektif* dan *sistematis*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,[24] dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive.*[25]

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2008, hlm. 53

[24] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 30

[25] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 53

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan *Secondary* data yang antara lain mencakup di dalamnya:

a) Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan
b) Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana.
c) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum perbankan.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode kualitatif, adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang. Dengan digunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok

permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

Dengan demikian akan terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan. Sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai perlindungan hukum tentang pekerja *Counter Handphone* dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif. yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat individual atau khusus.

6. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Counter Handphone* dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan yang dipilih, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjaunan umum tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, tinjauan umum tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia, perlindungan hukum dalam perspektif UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tinjauan umum perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tanaga kerja.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yaitu perlindungan hukum tenga kerja *Counter Handphone* di Palembang, dan bentuk permasalahan-permasalahan dan penyelesaian yang terjadi kepada pekerja *Counter Handphone* di Palembang.

BAB IV: PENUTUP

Berisi Simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Damanik, Sehat, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.

Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra, 1959.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit. Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembaangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan Kedua, 2009.

Hari Supriyanto. V., *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

James A. F. Stoner, *Manajemen*, Edisi Kedua (Revisi) Jilid I, Alih Bahasa Alfonsus Sirait, Cetakan Kedua. Erlangga, Jakarta, 2010.

L. J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.

Rachmad Syafa'at, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi*. In-TRANS Publising, Malang, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Edisi Revisi, YA3, Malang, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BinaCipta, Bandung, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2008.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.

Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan: Teori Struktur dan Perilaku*. Cetakan Ke-11, Penerbit BPFF, Yogyakarta, 2011.

Zainal Asikin et al, *Dasar- dasar Hukum Perburuhan,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Jurnal:

Anggun Mayrani, Suci Flambonita, Helena Primadianti Sulistyaningrum, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Artikel. Sriwijaya University, 2021.

Dian Octaviani Saraswati, "Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Terhadap tenaga Kerja di Perusahaan tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan" *Tesis Mahasiswa Universitas Diponegoro (2017).*

Fenny Natalia Khoe, "Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 (2013),*

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan" Jurnal Simbur Cahaya 24 (1 Jan 2017), 4397-4424.

Sumber Lainnya:

Anonim., http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan diakses tanggal 16 -06-2020.

Harian Jawa Pos, *Opini Publik*, Selasa 2 Juni 2009.

Harian Jawa Pos, *Hapuskan Sistem Kontrak dan Outsourcing*' Mayday 2008: http//www.google.co.id// diakses tanggal 5 Mei 2015

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR0249/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 0159/UN9.FH/TU.SK/2020 TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 20 Juli 2020 perihal pergantian pembimbing Skripsi/*Legal Memorandum*, atas nama Tirta Kencana NIM. 02011381621428;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa dikarenakan pembimbing skripsi yang bersangkutan telah pensiun, perlu ditunjuk pembimbing skripsi pengganti;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, b di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Tirta Kencana / 02011381621428
NAMA DOSEN	1. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. NIP. 197907182009122001
	2. Helena Primadianti S, S.H., M.H. NIP. 198609142009022004
JUDUL SKRIPSI	Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Counter Handphone Dalam Perspektif UU No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2020

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip..

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Lamanwww.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama	:	**Tirta Kencana**
NIM	:	02011381621428
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Semester	:	IX (Sembilan)

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sumber Counter Handphone Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"** yang dilaksanakan pada :

Hari	:	Rabu, 25 November 2020
Wakta	:	08.00 Wib
Tempat	:	Zoom Meeting

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 85 (B) dinyatakan:

- o DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- ✓ DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- o PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2020

Ketua Bagian Hukum Perdata ,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tirta Kencana

No.Induk Mahasiswa : 02011381621428

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA COUNTER HANDPHONE DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pembimbing Utama : Dr. Suci plambonita, S.H.,M.H

Pembimbing Pembantu : Helena Primadianti, S.H.,M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Perbaikan tulisan dll			
		Tulisan, Saran dll			
		kesimpulan, saran dan daftar pustaka			Lanjut.

Ketua Bagian, Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H
NIP. 197307281998021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tirta Kencana

No.Induk Mahasiswa : 02011381621428

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul skripsu : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA COUNTER HANDPHONE DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pembimbing Utama : Dr. Suci plambonita, S.H.,M.H

Pembimbing Pembantu : Helena Primadianti, S.H.,M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1		Perubahan uu dll			
2		Teori dan pembahasan			
3		Halaman, Tulisan, dan			
		Pembahasan 1 dan 2			
4		Kesimpulan, daran dll			ACC kompre

Ketua Bagian, Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001